DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

SD NEGERI 1 KABILA BONE

JL.Trans Pantai Selatan, Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone KP.9657

KEPUTUSAAN KEPALA SDN 1 KABILA BONE
NOMOR: 421.2/SDN1KBN/43/2023

TENANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN
SDN 1 KABILA BONE

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan ,Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN 1 KABILA BONE tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorn 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan Riset, dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATUAN : Membentukan Tim Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN , yang selanjutnya di Singkat TPPK SDN 1 KABILA BONE dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak Terpisahkan dari Keputusan dari keputusan kepala SDN 1 KABILA BONE.

KEDUA : TPPK SDN 1 KABILA BONE Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan Dan penanganan kekerasan di Lingkungan SDN 1 KABILA BONE

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum, KEDUA, TPPK SDN 1 KABILA BONE memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala satuan pendidikan.
b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan .
g. Memeriksa laporan dugaan kekerasaan.
h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau sanksi;
k. Memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui satuan pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA , TPPK SDN 1 KABILA BONE memiliki masa tugas Selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 1 KABILA BONE bertanggung jawab Kepala SDN 1 KABILA BONE

KEENAM : Koordinator TPPK SDN 1 KABILA BONE manyampaikan laporan pelaksanaan tuga dan fungsi kepada Kepala SDN 1 KABILA BONE dan Kepala Dinas Pendidikan KABILA BONE

KETUJUH : Keputusan Kepala SDN 1 KABILA BONE ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabila Bone

Pada tanggal 1 Desember 2023

Kepala Sekolah

ARTON TAHIR YAHYA, S.Pd

NIP. 197110272005021003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Nurnaningsih Bukanaung	Pendidik/komite sekolah/ Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Koordinator
2.	Hariyati Abdul Kadir	Pendidik/komite sekolah/ Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Ervani Rahman	Pendidik/komite sekolah/ Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	Renol Kadir	Pendidik/komite sekolah/ Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota

Dipindai dengan CamScanner